KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GAS *PORTABLE* ISI ULANG PADA TOKO *OUTDOOR* DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

ABID ALIMUDIN IPTEK

NIM. 1220095

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GAS *PORTABLE* ISI ULANG PADA TOKO *OUTDOOR* DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

ABID ALIMUDIN IPTEK

NIM. 1220095

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ABID ALIMUDIN IPTEK

NIM : 1220095

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha dalam Transaksi Jual Beli Gas *Portable* Isi Ulang pada Toko *Outdoor* di Kabupaten Pekalongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Mei 2025

Yang menyatakan

ABID ALIMUDIN IPTEK

NIM. 1220095

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 Nomor 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Abid Alimudin Iptek

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di - PEKALONGAN

ASLualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama	:	Abid Alimudin Iptek
NIM	:	1220095
Judul Skripsi	:	Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha dalam Transaksi Jual Beli Gas *Portable* Isi Ulang pada Toko *Outdoor* di Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

WASLualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Mei 2025

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

NIP. 196806082000032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Abid Alimudin Iptek
NIM	: 1220095
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha dalam Transaksi Jual Beli Gas *Portable* Isi Ulang pada Toko *Outdoor* di Kabupaten Pekalongan.

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 15 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H.Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesia Nomor 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba’	B	Be
3.	ت	Ta’	T	Te
4.	ث	Sa'	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	Kha’	Kh	Ka dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	ẑ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra’	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah

16.	ط	ta’	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	Za’	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa’	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	ha’	H	Ha
28.	ء	Hamzah	’	Apostrop
29.	ي	Ya’	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ َ	Fathah dan ya	Ai	a dan i

وْ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *Kataba*

فَعَلَ - *Fa'ala*

ذُكِرَ - *ẑukira*

يَذْهَبُ - *yaẑhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى....	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و ُ...	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قاَلَ - *Qāla*

رَمىَ - *Ramā*

قِيْلَ - *Qĩla*

4. Ta'arbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, tranliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, tranliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأ طفاَ لُ	-	*rauḍah al-aṭfāl*
	-	*rauḍatulaṭfāl*
المِدِينَةُ الممنوَّرَةٌ	-	*al-Madĭnah al-Munawwarah*
	-	*al-Madĭnatul al-Munawwarah*
طَلْحَةُ	-	*talḥah*

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبّناَ	-	*Rabbanā*
نزَّلَ	-	*Nazzala*
البِرّ	-	*al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/I/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	*ar-rajulu*
السَّيِّدُ	-	*as-sayyidu*
الشّمْسُ	-	*as-syamsu*

-

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ	-	*al-qalamu*
الْبَدِيْعُ	-	*al-badĭ'u*
الْجَلاَلُ	-	*al-jalālu*

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dlam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

اَلنَّوْءُ	-	*an-nau'*
شَيْئٌ	-	*syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَا هاَوَمُرْساَهاَ	*Bismillāhimajrehāwamursahā*
إِبرَاهِيْمُ االْخَلِيْل	*ibrāhĭm al-khalĭl* *ibrāhĭmul-khalĭil*

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَامُحَمَّدٌ إِلَّارَسُوْلٌ *Wa mā Muhammadun illā rasl*

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصصْرٌمِّنَ اللّٰهِ وَفتْحٌ قَرِيْبٌ *Naṣrunminallāhiwafathunqarīb*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sarwiyah yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan doanya serta Bapak saya Abdul Haris (Alm) yang selalu memberikan motovasi dan semangat selama hidupnya agar anaknya bisa lulus sarjana.
2. Kakak saya M. Havid, Hanif Setia Dina, Zamia Choirunisa beserta keluarga serta adik penulis, Fajar Ghulam Zakia yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. D'Mancing Pemancingan & Resto, terimakasih telah memberikan pekerjaan bagi penulis sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup selama menjalani perkuliahan.
4. Dosen pembimbing akademik, Bapak Tarmidzi, M.S.I yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
5. Dosen pembimbing Skripsi, Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
6. Teman teman penulis, Zuhri, Rizki, Bagus, Arro, Wilda & Nadya, terimakasih untuk semuanya.
7. Kepada diriku sendiri yang telah berjuang sekeras mungkin, kegigihan, dan ketekunan serta tidak menduga bisa mencapai titik ini yang telah dicurahkan selama proses pengerjaan skripsi ini.

MOTTO

“Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa & selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha, Teruslah berproses karena 1% perubahan tetaplah perubahan”

“Always ready to new journey”

ABSTRAK

Abid Alimudin Iptek, 2025, *"KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GAS PORTABLE ISI ULANG PADA TOKO OUTDOOR DI KABUPATEN PEKALONGAN"*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan .

Dosen Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.

Gas *portable* adalah bahan bakar yang biasa disambungkan ke kompor *portable* dan gas torch. Ukurannya yang kecil memudahkan pengguna untuk dibawa kemanapun dan tidak memakan banyak ruang serta ringan sehingga cocok digunakan saat berkegiatan mendaki gunung dan berkemah, untuk keperluan masak dan lain sebagainya. Gas *portable* banyak ditemukan di toko *outdoor* . Akan tetapi pelaku usaha toko *outdoor* tidak hanya menyediakan gas *portable* original saja, melainkan isi ulang yang diambil dari gas Lpg 3 Kg. Perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan Lpg subsidi 3 Kg sebagaimana yang termuat dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari segi biaya memanglah lebih hemat, tetapi penggunaan gas *portable* isi ulang memberikan dampak buruk bagi keselamatan penggunanya. Tingginya tekanan dalam tabung gas yang tidak sesuai dengan standar produk dapat menyebabkan kebocoran hingga terjadinya ledakan. Selain itu, gas *portable* isi ulang juga sering kali memiliki kendala sulit terhubung dengan kompor *portable* yang menyebabkan api tidak bisa menyala.

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, perundang-undangan dan konseptual. Penulis menyajikan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi serta menggunakan analisis interaktif model dalam menganalisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum pelaku usaha toko *outdoor* tergolong complience karena pelaku usaha akan patuh guna menghindarkan dari sanksi akibat melanggar peraturan. Akibat hukum dari transaksi jual beli gas *portable* isi ulang bagi pelaku usaha yaitu dikenai sanksi pidana sebagaimana yang tercantum pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Selain itu, pelaku usaha juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi dengan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Kepatuhan Hukum, Jual Beli, Gas *Portable* Isi Ulang.

ABSTRACT

Abid Alimudin Iptek, 2025, *"LEGAL COMPLIANCE OF BUSINESS ACCOUNTS IN TRANSACTIONS OF SELLING PORTABLE GAS REFILLED AT OUTDOOR SHOPS IN PEKALONGAN DISTRICT"*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.

Portable gas is a fuel that is usually connected to *portable* stoves and gas torches. Its small size makes it easy for users to carry anywhere and does not take up much space and is lightweight so it is suitable for use during mountaineering and camping activities, for cooking purposes and so on. *Portable* gas is widely found in *outdoor* stores. However, *outdoor* shop business actors do not only provide original *portable* gas, but refills taken from 3 Kg Lpg gas. This action is a misuse of 3 Kg subsidized LPG as contained in Article 40 number 9 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In terms of cost, it is indeed more efficient, but the use of refillable *portable* gas has a negative impact on the safety of its users. The high pressure in gas cylinders that are not in accordance with product standards can cause leaks and explosions. In addition, refillable *portable* gas also often has problems that are difficult to connect with *portable* stoves which cause the fire cannot be lit.

The type of research in this study is empirical juridical with a qualitative, statutory and conceptual approach. The author presents two data sources, namely, primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies and using interactive analysis models in analyzing data.

The results of this study indicate that the legal *Compliance* of *outdoor* shop business actors is classified as *Compliance* because business actors will comply in order to avoid sanctions for violating regulations. The legal consequences of buying and selling *portable* refillable gas transactions for business actors are subject to criminal sanctions as stated in Article 40 number 9 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In addition, business actors also violate the Civil Code and Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection which has legal consequences in the form of compensation in the form of a refund or replacement of goods and/ or services of a similar or equivalent value, or health care and/ or compensation in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Keywords: Legal Compliance, Sale and Purchase, Refillable Portable Gas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para narasumber yaitu pemilik toko *outdoor* yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.
6. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta

dukungannya baik secara material dan moral.

10. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 8 Mei 2025

ABID ALIMUDIN IPTEK

1220095

DAFTAR ISI

JUDUL ..... **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
NOTA PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **xi**
MOTTO ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
ABSTRACT ..... **xv**
KATA PENGANTAR ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 2
C. Tujuan Penelitian 3
D. Kegunaan Penelitian 3
E. Kerangka Teori 4
F. Penelitian Yang Relevan 8
G. Metode Penelitian 10
H. Sistematika Penulisan 14
BAB II TINJAUAN TEORI **15**
A. Kepatuhan Hukum 15
B. Perjanjian Jual Beli 21
C. Akibat Hukum 35
BAB III HASIL PENELITIAN **39**
A. Kabupaten Pekalongan 39
B. Profil Pelaku Usaha Toko *Outdoor* di Kabupaten Pekalongan 40

C. Transaksi Jual Beli Gas *Portable* Pada Toko *Outdoor* di Kabupaten Pekalongan 46

BAB IV KEPATUHAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM JUAL BELI GAS *PORTABLE* ISI ULANG PADA TOKO *OUTDOOR* DI KABUPATEN PEKALONGAN 51

A. Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha dalam Transaksi Jual Beli Gas *Portable* Isi Ulang Pada Toko *Outdoor* di Kabupaten Pekalongan 51

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Dari Transaksi Jual Beli Gas *Portable* isi ulang 55

BAB V 60

A. Simpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkip Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, khususnya di sektor industri dan komersial, yang telah mendorong banyak penemuan dan variasi produk. Salah satu contohnya ialah logistik berkemah, yang telah mendapatkan popularitas dikalangan pemuda, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Mengingat posisinya yang strategis, tidak heran jika sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pekalongan suka berlibur di daerah pegunungan dan memilih untuk melakukan aktivitas berkemah. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan membeli atau menyewa barang dan jasa yang ditawarkan di dalam masyarakat, yang diproduksi oleh pelaku usaha. Ini merupakan peluang berharga bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui penjualan dan penyewaan peralatan berkemah. Peralatan tersebut meliputi tenda, kompor, *sleeping bag*, jaket, sepatu, gas *portable* dan lainnya.

Fokus dari penelitian ini adalah jual beli gas *portable* isi ulang. Gas *portable* adalah bahan bakar yang biasa disambungkan ke kompor *portable* dan gas torch. Dimensinya yang ringkas memudahkan penggunanya karena menempati sedikit ruang dan lebih nyaman karena ringan sehingga ideal untuk kegiatan seperti *hiking* dan berkemah. Akan tetapi pada praktiknya masih banyak ditemukan pelaku usaha toko *outdoor* yang menyediakan gas *portable* isi ulang yang diambil dari gas LPG 3 Kg. Perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan LPG subsidi 3 Kg sebagaimana yang termuat dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jika ditinjau dari segi biaya memanglah lebih hemat, tetapi penggunaan gas *portable* isi ulang memberikan dampak buruk bagi keselamatan penggunanya. Tingginya tekanan dalam tabung gas yang tidak sesuai dengan standar produk dapat menyebabkan kebocoran hingga terjadinya ledakan. Selain itu, gas

portable isi ulang juga sering kali memiliki kendala sulit terhubung dengan kompor *portable* yang menyebabkan api tidak bisa menyala.[1]

Rendahnya kepatuhan hukum pelaku usaha dalam jual beli gas *portable* disebabkan karena pelaku usaha menilai ketika menjual gas *portable* isi ulang lebih banyak peminatnya dibandingkan gas *portable* original sehingga para pelaku usaha mengabaikan adanya peraturan demi mendapatkan keuntungan. Situasi ini tidak sejalan dengan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut, pelaku usaha dilarang melakukan produksi maupun peredaran barang atau jasa yang:[2]

a. Tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah yang dinyatakan dalam label.
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan yang sebenarnya.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti serta adanya informasi dari beberapa pemilik toko *outdoor* maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "**Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha dalam Transaksi Jual Beli Gas *Portable* Isi Ulang pada Toko *Outdoor* di Kabupaten Pekalongan**".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini. Rumusan masalah dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hukum pelaku usaha dalam jual beli gas *portable* isi ulang pada toko *outdoor* di Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha dari transaksi jual beli gas *portable* isi ulang ?

---

[1] https://hicookofficial.com/isi-ulang-gas-*portable*/ (diakses pada tanggal 4 September 2024)

[2] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha dalam jual beli gas *portable* isi ulang pada toko *outdoor* di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha dari transaksi jual beli gas *portable* isi ulang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
   a) Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu hukum, memperkaya literatur mengenai kepatuhan hukum pelaku usaha, khususnya dalam transaksi jual beli gas portable isi ulang di sektor UMKM dan toko *outdoor*. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa hukum untuk memahami penerapan teori kepatuhan hukum dalam praktik nyata di masyarakat.
   b) Penelitian ini dapat dijadikan dasar atau pijakan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin mengkaji kepatuhan hukum di bidang lain atau di wilayah berbeda, serta sebagai bahan perbandingan dengan kasus serupa di tempat lain.
2. Secara Praktis
   a) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemangku kebijakan agar lebih tegas dalam penegakan hukum terkait dengan adanya pelaku usaha yang menyalahgunakan gas subsidi 3 Kg.
   b) Penelitian dapat dijadikan panduan bagi pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan dalam transaksi jual beli gas *portable* isi ulang. Dengan memahami risiko dan sanksi hukum, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mengutamakan keselamatan konsumen.
   c) Penelitian ini dapat dijadikan edukasi kepada masyarakat dan konsumen agar lebih waspada terhadap bahaya penggunaan gas portable isi ulang yang tidak memenuhi standar keamanan, serta mendorong konsumen untuk menuntut haknya jika terjadi kerugian.

E. Kerangka Teori

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah suatu keadaan ketika seseorang patuh pada peraturan yang berlaku.[3] Kepatuhan terhadap hukum merupakan hasil dari adanya kesadaran hukum, yang berakar pada pengetahuan tentang hukum, setidaknya mencakup pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.[4] Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum.

Menurut H.C Kelmen, kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :[5]

a. *Compliance*

Compliance adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena takut adanya sanksi bagi sesorang yang melanggar peraturan.

b. *Identification*

Identification merupakan kepatuhan hukum yang terjadi karena adanya hubungan dengan seseorang sehingga kepatuhan seseorang tergantung baik-buruknya hubungan antar individu.

c. *Internalization*

Internalization merupakan bentuk kepatuhan hukum yang terjadi karena adanya pengetahuan seseorang akan fungsi, tujuan dan kaedah hukum yang menurutnya sesuai.

2. Perjanjian Jual Beli

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang

---

[3] Muhammad Zainal, "Pengantar Sosiologi Hukum" (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 181.

[4] Fais Yonas Boa, "Pancasila dalam Sistem Hukum" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 204.

[5] Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum" (Jakarta: CV. Rajawali, 2019), 230.

pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri.[6]

Jual beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyediakan suatu barang, sedangkan pihak lain setuju untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan.

Syarat sah perjanjian sebagimana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 antara lain:[7]

a. Sepakat.

   Kesepakatan para pihak harus diberikan secara sukarela. Meskipun ada persyaratan perjanjian ini telah terpenuhi, mungkin ada kesalahan mengenai terjadinya perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibentuk dengan cara ini dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu.

b. Cakap hukum.

   Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seseorang dianggap cakap hukum apabila berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.

c. Suatu hal tertentu.

   Suatu hal tertentu berarti bahwa kategori atau jenis barang dalam perjanjian telah ditetapkan.

d. Sebab kausa yang halal.

   Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas- Asas Hukum dalam melakukan perjanjian :[8]

a. Asas Konsensualisme, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berkenaan dengan syarat-syarat suatu perjanjian yang sah, yaitu adanya kesepakatan para pihak. Hal ini menjadi dasar dari pengertian konsensualisme.

---

[6] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, "Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 63.

[7] Ahmad Musadad, "HUKUM PERIKATAN Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam" (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 85.

[8] Ahmad Musadad, "HUKUM PERIKATAN Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam" (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 78.

b. Asas Kebebasan Berkontrak, menegaskan bahwa seseorang memiliki hak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, menentukan isi, keabsahan, dan syarat-syarat perjanjian.
c. Asas *Pacta Sunt Servanda*, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak mengikat keduanya.
d. Asas Itikad Baik, asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian mengikat bukan hanya tentang hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga tentang segala hal yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang, sesuai dengan sifat perjanjian tersebut."
e. Asas Kepribadian, asas ini mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang secara langsung terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 jo Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Pasal ini memberikan pedoman terhadap siapa saja bahwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak sendiri.

Adapun unsur-unsur jual beli yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu:

a. Para pihak, yaitu pembeli dan penjual.
b. Obyek yang diperjualbelikan.
c. Hak dan kewajiban para pihak.
d. Ketentuan berakhirnya perjanjian.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan melawan hukum apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:[9]

a. Adanya suatu perbuatan.
b. Perbuatan melawan hukum.
c. Harus ada kesalahan.
d. Harus ada Kerugian.
e. Adanya hubungan causal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian.

Beberapa jenis penuntutan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang atau badan hukum, yaitu:[10]

a. Ganti kerugian atas kerugian bentuk uang.
b. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan seperti keadaan semula.
c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum.
d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.

4. Akibat Hukum

Menurut KBBI, akibat diartikan sebagai hasil, dampak, atau akhir dari suatu peristiwa, kondisi, atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum merupakan konsekuensi secara yuridis yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa atau tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.[11] Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, menegaskan bahwa akibat hukum timbul dari suatu hubungan hukum yang ditandai dengan adanya hak dan

[9] Indah Sari, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA" Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Vol. 11/ Nomor 1/ 2020.

[10] Ahmad Musadad, "HUKUM PERIKATAN Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam" (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 110.

[11] Marwan Mas." Pengantar Ilmu Hukum" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39.

kewajiban. Peristiwa atau keadaan yang dapat menimbulkan akibat hukum antara orang-orang yang mempunyai hubungan hukum timbul dalam berbagai ranah hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. Literatur hukum membedakan tiga kategori akibat hukum, yang meliputi:

a. Akibat hukum berupa terciptanya, berubahnya, atau hilangnya suatu kondisi hukum tertentu.
b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
c. Akibat hukum berupa sanksi karena perbuatan melawan hukum.

F. Penelitian Yang Relevan

Tulisan Muhammad Zundi Pratama dalam tesisnya yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas *Portable* Pada Toko *Outdoor* di Bandar Lampung". Penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli gas *portable* bertentangan dengan undang undang Nomor 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak menjamin adanya keselamatan dan kenyamanan terhadap konsumen, selain itu penulis juga mengkaji tinjauan maslahah mursalah terhadap praktik jual beli isi ulang gas *portable*.[12] Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada jenis penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Sedangkan yang membedakan dari penelitian ini adalah pendekatan penelitian dan lokasi penelitian.

Tulisan Sri Rahma Elfia dalam skripsinya yang berjudul "Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Di Banda Aceh Terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah". Penulis menyimpulkan bahwa pelaku usaha roti di Banda Aceh dalam praktiknya masih banyak yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak mencantumkan pelabelan seperti informasi tentang tanggal kadaluarsa ataupun informasi komposisi

[12] Muhammad Zundi Pratama. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas *Portable* Pada Toko *Outdoor* di Bandar Lampung". Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024. Diakses dari http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/33452.

produk, sedangkan hal tersebut sangatlah penting karena dengan adanya pelabelan pada kemasan, pembeli dapat mengakses informasi mengenai produk tersebut, baik dari segi komposisi, tanggal kedaluarsa ataupun status kehalalan produk yang memberikan kepastian hukum.[13] Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Sedangkan yang membedakan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian, pendekatan penelitian. Selain itu penelitian ini juga terdapat perbedaan pada pembahasan dimana pada skripsi ini penulis mengkorelasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan maqasid syariah.

Tulisan Mutia Syuhada dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Air Minum Depot Isi Ulang di Kecamatan Jelutung Kota Jambi". Penulis menyimpulkan bahwa skripsi ini menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha dalam menjalankan usaha isi air minum di Kecamatan Jelutung Kota Jambi yang belum sepenuhnya memenuhi standar kualiltas air minum yang higenis, serta upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atas kualitas air minum isi ulang.[14] Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Sedangkan yang membedakan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian, pendekatan penelitian teknik analisis data serta objek penelitian.

Tulisan Vicky Nurhayah Labibah dalam skripsinya yang berjudul "Kepatuhan Hukum Distributor pada Jual Beli Sparepart Imitasi di Kabupaten Pekalongan". Penulis menyimpulkan bahwa skripsi ini menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha dalam menjalankan usaha jual beli sparepart kendaraan bermotor di Kabupaten Pekalongan yang tidak mematuhi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena

[13] Sri Rahma Elfia. "Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Di Banda Aceh Terhadap UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023. Diakses dari https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31953.

[14] Mutia Syuhada, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Air Minum Depot Isi Ulang Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi". Skripsi, Universitas Jambi, 2022. Diakses dari https://repository.unja.ac.id/id/eprint/37438.

menjual produk imitasi yang menggunakan merek pihak lain serta melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena dalam praktiknya tidak menjelaskan kepada konsumen perbedaan kualitas sparepart original dengan imitasi.[15] Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada metode penelitian, pendekatan penelitian lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisi data. Sedangkan yang membedakan dari penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan pada pembahasan yaitu menggunakan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan hukum islam, sedangkan peneliti dalam hal ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis hukum yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, dengan tujuan mengkaji aspek-aspek hukum sebagaimana tampak dalam interaksi sosial di tengah masyarakat.[16] Objek penelitian ini mengkaji tentang kepatuhan hukum pelaku usaha dalam transaksi jual beli gas *portable* isi ulang pada toko *outdoor* di Kabupaten Pekalongan .

2. Pendekatan Penelitian

   a. Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari narasumber melalui pernyataan lisan, tulisan, maupun perilaku nyata, yang kemudian dianalisis secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh.

   b. Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan langkah pertama dalam analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Langkah ini menjadi penting bagi peneliti, mengingat peraturan perundang-undangan merupakan pusat fokus dalam penelitian ini, serta karena hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

---

[15] Vicky Nurhayah Labibah, "Kepatuhan Hukum Distributor Pada Jual Beli Sparepart Imitasi Di Kabupaten Pekalongan". Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan . Diakses dari http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/7877

[16] Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

1) *Comprehensive*, yang menunjukkan bahwa aturan hukum saling berhubungan.
2) *All-inclusive*, yang berarti bahwa himpunan norma hukum dilengkapi secara memadai untuk mengatasi masalah hukum yang berlaku, sehingga mencegah kekosongan hukum.[17]
3) *Systematic*, yaitu bahwa prinsip-prinsip hukum ini tidak hanya saling berhubungan tetapi juga diatur secara hierarkis.[18]

c. Konseptual (*conceptual approach*)

Kerangka konseptual ini dimulai dengan perspektif dan prinsip-prinsip yang muncul dalam kajian hukum. Melalui pengkajian doktrin ini, peneliti akan mengungkap konsep-konsep yang melahirkan penafsiran hukum, asas-asas, dan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan pokok bahasan penulisan, yang dapat dijadikan landasan dalam menyusun argumen-argumen hukum untuk mengatasi permasalahan hukum.[19]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa toko *Outdoor* yang terdapat di Kabupaten Pekalongan, yaitu ASL Outdoor dan LBA Outdoor yang berlokasi di Kecamatan Kajen, SNJ Outdoor yang berlokasi di Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi, MADV Outdoor yang berlokasi di Desa Sidomukti Kecamatan Karanganyar dan MDLW Outdoor yang berlokasi di Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa.

4. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah sumber pertama sebuah data diperoleh. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan Faisal selaku pemilik ASL

---

[17] Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 185.

[18] johny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Boymedia Publishing, 2006), 303.

[19] Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 187.

Outdoor, Salim selaku pemilik SNJ Outdoor, Fajar selaku pemilik MADV Outdoor, Febri selaku pemilik MDLW Outdoor dan AF selaku pemilik LBA Outdoor.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penulisan hukum, termasuk temuan dari studi pustaka atau analisis materi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder mencakup dua bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer berisi peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:
   a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
   b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
   c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
   d) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya buku, tulisan para pakar hukum, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan.[20]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu fakta yang terjadi di masyarakat dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data. Dalam hali ini, peneliti mengamati secara langsung transaksi jual beli gas *portable* isi ulang.
b. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi antara peneliti dengan narasumber baik dilakukan tatap muka secara langsung maupun melalui media sosial. Pada tahap ini, peneliti melakukan tanya jawab tentang jual beli gas *portable* isi ulang

[20] Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 23.

dengan pelaku usaha toko *outdoor* yang terdapat di Kabupaten Pekalongan .

c. Studi Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang langsung ditunjuk kepada subjek penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa dokumen resmi ataupun tidak resmi. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi merupakan pendukung dari adanya wawancara dan observasi.[21]

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis terhadap peneitian ini berupa analisis interaktif model. Menurut Sugiyono, analisis interaktif model adalah proses penyusunan data yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis serta membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman, beberapa tahapan dalam analisis interaktif yaitu:[22]

a. Pengumpulan Data

Obeservasi, wawancara, dan studi dokumen merupakan teknik yang dilakukan guna mengumpulkan data penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan pengorganisasian informasi yang relevan dengan memprioritaskan data yang penting guna menjawab permasalahan dan menghapus data yang tidak perlu, sehingga memudahkan pemecahan masalah bagi peneliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data dalam penulisan bertujuan untuk menyajikan temuan penulisan dengan cara yang memudahkan pemahaman dan analisis yang sejalan dengan tujuan yang ditentukan. Adapun Penyajian data dalam penelitian ini dapat berbentuk grafik, tabel, tulisan dan gambar.

---

[21] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D" (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

[22] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" (Banjarmasin: UIN Antasari 2018)

d. Penarikan Simpulan

Langkah terakhir adalah penarikan simpulan dari data yang telah diolah sehingga menghasilkan simpulan yang relevan dan akurat dengan topik penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang disusun ke dalam lima bab utama. Masing-masing bab akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa subbab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori, memuat tentang kepatuhan hukum, perjanjian jual beli, perbuatan melawan hukum dan akibat hukum.

BAB III Hasil Penelitian, memuat profil pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan & transaksi jual beli gas *portable* isi ulang pada toko *outdoor* di Kabupaten pakalongan.

BAB IV Pembahasan, memuat tentang kepatuhan hukum pelaku usaha dalam transaksi jual beli gas *portable* isi ulang pada toko *outdoor* di Kabupaten Pekalongan serta akibat hukum bagi pelaku usaha dari transaksi jual beli gas portable isi ulang, sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

BAB V Penutup, yang berisi simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada praktiknya, pelaku usaha toko *outdoor* di Kabupaten Pekalongan tidak mematuhi Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu menjual gas *portable* isi ulang yang diambil dari gas subsidi 3 Kg demi keuntungan sendiri. Pelaku usaha juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena memperjualbelikan gas *portable* yang tidak standar, tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada tabung sehingga penggunaan gas *portable* isi ulang juga dapat memberikan dampak buruk bagi konsumen yang memakainya. Berdasarkan analisis kepatuhan hukum menurut soerjono soekanto, tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha toko *outdoor* tergolong complience karena kepatuhan hukum bergantung pada adanya imbalan atau menghindarkan diri dari sanksi.
2. Jual beli gas portable isi ulang merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi standar produk sehingga memberikan akibat hukum pada pelaku usaha. Apabila dikemudian hari terjadi kerugian pada konsumen maka pelaku usaha diwajibkan untuk mengganti rugi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Selain dari aspek perdata, perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha juga dapat ditinjau dari aspek pidana karena menyalahgunakan LPG subsidi 3 Kg dan bagi pelaku usaha bisa dikenakan sanksi pidana sebagai mana yang termaktub dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

B. Saran

1. Seharusnya pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan usaha penyewaan atau penjualan perlengkapan pendakian.
2. Seharusnya pelaku usaha menjual gas *portable* original yang memiliki spesifikasi produk yang sesuai dengan standar keamanan dan kesesuaian komposisi yang tertera pada label tabung sehingga tidak membahayakan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, A dan Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta.Kencana, 2013.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Dirdjosisworo, SoedjoNomor *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Kamello, Tan. *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*. Medan: USU Press, 2011.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.

MoeljatNomor *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Musadad, Ahmad. *HUKUM PERIKATAN Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam.* Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, 2015.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Prodjodikoro, WirdjoNomor *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2000.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Salim HS. *Pengantar Hukum PerdataTertulis (BW).* Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Soekanto, SoerjoNomor *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum,* Jakarta: Cv. Rajawali, 2019.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1989.

SugiyoNomor *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Yonas, Boa Fais. *Pancasila dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

JURNAL

Rosmidah. "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen"* Journal of Civil and Bussiness Law. 2020.

Hendriko Arizal, Ahmad Iffan. "*ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGGUNA WISATA PANTAI MUARO LASAK DALAM ERA NEW NORMAL PANDEMI COVID-19"* Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudentia). 2022.

SKRIPSI

Mutia Syuhada, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Air Minum Depot Isi Ulang Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi". Skripsi, Universitas Jambi, 2022.

Sri Rahma Elfia. "Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Di Banda Aceh Terhadap UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

TESIS

Muhammad Zundi Pratama. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas *Portable* Pada Toko *Outdoor* di Bandar Lampung". Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

WAWANCARA

Salim, SNJ *Outdoor* diwawancarai oleh Abid Alimudin Iptek pada tanggal 8 Desember 2024.

Faisal, ASL *Outdoor* diwawancarai oleh Abid Alimudin Iptek pada tanggal 11 Desember 2024.

Fajar, MADV *Outdoor* diwawancarai oleh Abid Alimudin Iptek pada tanggal 13 Desember 2024.

Febri, MDLW *Outdoor* diwawancarai oleh Abid Alimudin Iptek pada tanggal 9 Januari 2025.

AF, LBA *Outdoor* diwawancarai oleh Abid Alimudin Iptek pada tanggal 1 Februari 2025.

WEBSITE

https://hicookofficial.com/isi-ulang-gas-*portable*/ (diakses pada tanggal 1 Februari 2024.